



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679
Laman: www.kopertis3.or.id Email: info@kopertis3.or.id

Nomor : 3771 /K3/KP/2012

30 November 2012

Lamp. : Dua Lembar

Hal : Pemberitahuan Pengusulan NIDN Baru
dan Pengajuan Perubahan *Homebase* Dosen

Yang terhormat,
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta

Dalam rangka penataan sistem ketenagaan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta serta menindaklanjuti surat edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemdikbud Nomor 3387/E4.1/2012 tanggal 8 November 2012, Nomor 2899.1/E4.1/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Nomor 1130/E4.1/2012 tanggal 13 April 2012 dan Nomor 1293/E4.1/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Pengajuan NIDN Baru, perubahan *homebase* dosen dan perubahan data dosen lainnya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Persyaratan untuk pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen sebagai berikut.
1. Surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
 2. KTP terbaru dan masih berlaku;
 3. Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4) yang dilegalisir basah, bagi Lulusan PT Luar Negeri disertakan SK Penyetaraannya;
 4. Surat Pernyataan dosen tetap sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 (format terlampir);
 5. Memenuhi kualifikasi akademik minimal S2 atau kualifikasi akademik S1 tetapi sudah memiliki jabatan fungsional dosen minimal Asisten Ahli;
 6. Melampirkan bukti pembayaran gaji sebagai dosen tetap dalam bentuk transfer/pemindahbukuan/kwitansi yang sah dari Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan dan rekening koran/buku tabungan dosen penerima gaji dimaksud (dosen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
 7. Wajib menyertakan SK Pengangkatan Dosen Tetap yang memuat hak dan kewajiban antara pihak Yayasan dan Dosen (format terlampir), serta dokumen perjanjian/kesepakatan kerja (format perjanjian/kesepakatan kerja mengikuti kelaziman);
 8. Pengajuan NIDN baru agar diperhatikan bahwa dosen yang diusulkan:
 - a. Terdaftar secara resmi dalam database PDPT/evaluasi.dikti.go.id tentang status kemahasiswaan yang bersangkutan saat mengikuti pendidikan tinggi;
 - b. Tidak berstatus sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
- B. Untuk pengajuan perubahan *homebase* dosen antar perguruan tinggi dalam satu wilayah Kopertis dan lintas Kopertis akan diterbitkan Surat Rekomendasi dengan persyaratan sebagai berikut:

